



# **Peningkatan Literasi Remaja Mengenai Regulasi dan Dampak Pernikahan Anak sebagai Langkah Menuju Generasi Emas Tahun 2024 di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukeliang Utara, Lombok Tengah**

**Farida Hilmi\***, Sally Salsabila, Mila Noviana

Prodi Pendidikan Sosiologi, FKIP, Universitas Mataram, Indonesia.

## *Article history*

Received: 10-11-2025

Revised: 25-11-2025

Accepted: 29-11-2025

## *\*Corresponding Author:*

**Farida Hilmi,**

Prodi Pendidikan Sosiologi,  
FKIP, Universitas Mataram,  
Indonesia.

Email: [farida@unram.ac.id](mailto:farida@unram.ac.id)

**Abstract:** Child Marriage remains a critical challenge in Karang Sidemen Village, Batukeliang Utara district, Central Lombok Regency, undermining efforts to improve human resource development. Its persistently high prevalence is driven in part by limited public access to information on the consequences and legal frameworks governing child marriage. As a result, the practice continues, particularly among early adolescents who have dropped out of school or are still enrolled in junior or senior secondary education. This community outreach initiative aimed to strengthen public knowledge and awareness of the impacts and legal provisions related to child marriage. The program was implemented through three stages: preparation, implementation, and evaluation, with effectiveness measured using GU-PSPP, which demonstrates a positive and statistically significant improvement in participants' understanding of child marriage regulations and associated risks.

**Keywords :** Golden generation 2045; Impact-Regulation; Child marriage; Teen literacy.

**Abstrak:** Pernikahan anak masih menjadi tantangan terbesar bagi Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukeliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Angka kejadian pernikahan anak di wilayah ini masih relatif tinggi yang disebabkan karena berbagai faktor, salah satunya ialah keterbatasan akses informasi yang dimiliki masyarakat mengenai dampak serta regulasi tentang pernikahan anak. Sehingga masih banyak ditemukan praktik pernikahan anak yang pelakunya sebagian besar adalah anak remaja awal yang putus sekolah atau masih aktif sebagai pelajar di SLTP atau SLTA. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan informasi, pemahaman, serta kesadaran masyarakat mengenai dampak dan berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui 3 tahap yakni tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun Evaluasi keberhasilan program dilakukan dengan metode pre-test dan post-test. Hasil evaluasi dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi GU-PSPP. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan pengetahuan peserta mengenai regulasi dan dampak pernikahan anak.

**Kata Kunci :** Generasi emas 2045; Dampak-Regulasi; Pernikahan anak; Literasi Remaja.

## PENDAHULUAN

Pernikahan anak di NTB merupakan salah satu masalah yang masih memerlukan perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Laporan Badan Pusat Statistika (BPS) NTB melaporkan bahwa angka pernikahan anak di NTB terus meningkat mencapai 17,32% persen pada tahun 2023.(ntb.idntimes.com). Tahun 2024, Lembaga Perlindungan anak mengungkapkan bahwa Lombok Tengah merupakan Kabupaten dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di NTB yakni 29,06% dari keseluruhan jumlah anak (lpantb.com). Ironisnya, pelaku pernikahan anak banyak dari kalangan anak usia remaja awal yang masih sekolah di jenjang SMP dan SMA (koranlombok.id) Para remaja tersebut generasi penerus sekaligus calon pemegang kendali bangsa Indonesia pada tahun 2045. Kondisi tersebut merupakan peristiwa darurat yang membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat. Jika hal tersebut tidak diatasi, maka dapat berimplikasi pada munculnya berbagai masalah sosial lainnya.

Adapun dampak yang dapat ditimbulkan dari praktik pernikahan anak dapat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat baik dari aspek ekonomi, kesehatan, budaya, psikologis, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Pertama, dari aspek ekonomi, pernikahan anak seringkali dilakukan dengan tujuan meringankan beban ekonomi terutama bagi perempuan. Namun demikian, yang terjadi justru sebaliknya, tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya anggota keluarga, sedangkan kemampuan dan skill yang dimiliki pasangan pernikahan anak masih terbatas, sehingga keinginan untuk hidup sejahtera setelah menikah akan sulit dicapai(Khairani, 2019). Kedua, dari aspek kesehatan, pernikahan anak seringkali melahirkan berbagai masalah kesehatan seperti kesehatan reproduksi, meningkatkan angka stunting, resiko anak lahir prematur, keguguran, catat bawaan, bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), hingga resiko kematian ibu dan bayi meningkat (Indriani dkk, 2023). Ketiga, dari aspek pendidikan pernikahan anak dapat berkontribusi pada peningkatan angka putus sekolah, pengangguran, hingga kurangnya kualitas sumber daya manusia (Khairunnisa, 2021). Keempat, dari aspek budaya, pernikahan anak yang terjadi secara terus menerus dapat menjadi kebiasaan yang membudaya di lingkungan masyarakat, sehingga lambat laun masyarakat dapat menganggap pernikahan anak sebagai suatu hal yang lumrah dilakukan (Kusumastuti & Qamaruddin,2023). Kelima, pernikahan anak juga dapat berdampak terhadap kesehatan mental seperti stres, baby blues, hingga gangguan jiwa lainnya yang disebabkan karena umumnya emosional mereka belum mantang sedangkan harus berhadapan dengan berbagai tekanan dan masalah dalam rumah tangga yang sangat kompleks (Nurmawati & Idris, 2024). Keenam, pernikahan anak juga dapat berpotensi menimbulkan masalah sosial baru seperti perceraian (Octaviani, 2020), dan berbagai macam bentuk tindakan kekerasan terutama pada perempuan dan anak-anak (Kusumawati, 2024).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pernikahan anak di NTB. Langkah praktis dan yuridis telah dilakukan pemerintah Daerah NTB maupun Kabupaten dengan mengeluarkan Peraturan daerah nomor 5 tahun 2021 untuk mencegah pernikahan anak. Selain itu regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) No. 34 tahun 2023 tentang rencana aksi daerah pencegahan pernikahan anak tahun 2023-2026. Namun demikian,masalah pernikahan anak di NTB belum juga dapat diatasi secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan pernikahan anak khususnya di Lombok Tengah tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat masyarakat NTB secara bersama-sama. Universitas Mataram, sebagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka di NTB juga perlu turut andil untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM NTB di masa yang akan datang, sekaligus mendukung salah satu program pembangunan nasional menuju Generasi Emas di tahun 2045.

Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batu Keliang Utara merupakan salah satu desa yang ada di Lombok Tengah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Gunung Rinjani. Luas lahan yang

dimiliki 59,51 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 7.810 jiwa. Desa ini memiliki berbagai potensi yang bersumber dari alam, seperti air sungai dan sumber mata air, tanah yang subur, hutan yang luas, hingga udara yang segar.

Hal tersebut menyebabkan Karang Sidemen sebagai wilayah yang strategis untuk mengembangkan berbagai program pembangunan berbasis alam seperti wisata alam, pertanian, dan peternakan. Saat ini, sejumlah wisata alam yang dapat ditemui di Desa Karang Sidemen antara lain, Danau Biru, HortiPark, Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Nuraksa, Pemandian Spiritual Nyeredet, Air Terjun Datu Bajang, Glamping, Air Terjun Batu Belah dan Hutan Monte (kemenparekraf.go.id). Potensi pertanian yang dimiliki Desa Karang Sidemen dengan produk unggulan seperti kopi, padi, buah-buahan, palawija, sayur, dan kakao. Sedangkan potensi peternakan sebagian besar dimanfaatkan untuk beternak sapi dan kambing. Selain itu, pada tahun 2022 sampai saat ini, Desa Karang Sidemen diproyeksikan pemerintah NTB bekerjasama dengan Investor Cina sebagai lokasi pembangunan wisata kereta gantung terpanjang di dunia (tribunnews.com,2022).

Agar masyarakat dapat berdaya dengan berbagai sumber daya dan potensi yang dimiliki, diperlukan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai, serta mampu memenuhi tuntutan kebutuhan SDM dari berbagai program pembangunan yang ada. Namun demikian, hingga saat ini Desa Karang Sidemen masih dihadapkan dengan berbagai tantangan yang berkaitan dengan kualitas SDM, termasuk kasus pernikahan anak yang juga dapat bersinggungan langsung maupun tak langsung dengan masalah SDM lainnya seperti stunting, gizi buruk, dan angka putus sekolah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah setempat untuk mengatasi hal tersebut, mulai dari peneguran, pemisahan, hingga pemberian sanksi sosial kepada oknum yang terlibat, namun praktik pernikahan anak di desa tersebut masih tetap terjadi.

Tingginya angka pernikahan anak di Desa Karang Sidemen salah satunya disebabkan karena minimnya literasi mengenai aturan atau regulasi serta dampak dari pernikahan anak, terutama di kalangan remaja yang menjadi aktor utama dari praktik pernikahan anak. Selanjutnya, penyebab lainnya ialah belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus membahas mengenai upaya pencegahan dan penanganan kasus pernikahan anak di wilayah tersebut. Oleh sebab itu kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat khususnya remaja mengenai regulasi dan dampak pernikahan anak perlu dilakukan. Hal dilakukan sebagai solusi sekaligus langkah awal Pemerintah Desa Karang Sidemen dalam merumuskan berbagai kebijakan dalam bentuk PERDES penanganan dan pencegahan pernikahan anak yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat.

Kajian ilmiah maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai tema serupa telah banyak dilakukan oleh para akademisi maupun praktisi sebelumnya. Namun demikian terdapat sejumlah perbedaan antara kegiatan sebelumnya dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh penulis diantaranya: 1) fokus dan tema pengabdian berbeda-beda, penulis menemukan fokus kajian yang beragam dari sejumlah kegiatan pengabdian sebelumnya seperti hukum, pendidikan, dan hingga komunikasi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Anugerahayu (2025) yang lebih berfokus pada pemberian edukasi hukum mengenai batas usia pernikahan untuk mencegah pernikahan dini. Sama hal nya dengan yang dilakukan oleh Astuti (2025) melakukan sosialisasi literasi hukum keluarga sebagai benteng pencegahan pernikahan dini. Azizeh (2025) lebih menekankan pada aspek pendidikan dengan melakukan kegiatan pemberdayaan pendidikan remaja untuk mencegah pernikahan dini melalui pendampingan belajar. Adapun fokus dan tema dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada upaya peningkatan pemahaman remaja mengenai berbagai regulasi, dampak, serta upaya praktis yang dapat dilakukan dalam pencegahan pernikahan anak di desa mitra. 2)Lokus kegiatan berbeda-beda.

Bersadarkan hasil tinjauan terhadap sejumlah artikel kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh akademisi maupun praktisi sebelumnya, belum ada ditemukan kegiatan dengan tema serupa yang

dilakukan di Desa Karang Sidemen, sehingga kegiatan ini menjadi penting dilakukan untuk membantu pemerintah dalam meminimalisir praktik pernikahan anak di wilayah pedesaan.

## **METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang meliputi tahap persiapan atau observasi, tahap pelaksanaan dilakukan dengan teknik sosialisasi dan pendampingan, dan evaluasi. Adapun kegiatan observasi dilakukan sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 12 Desember 2024 dan 25 Juni 2025. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk menggali potensi desa mitra, pemetaan berbagai permasalahan yang terkait dengan tema pengabdian, serta penentuan permasalahan prioritas yang akan diseleksaikan melalui kegiatan pengabdian tersebut. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2025 yang berlokasi di Aula SMPN 2 Batu Keliang Utara, Lombok Tengah. Adapun jumlah peserta pada kegiatan ini sebanyak 75 orang yang terdiri dari komunitas remaja Desa Karang Sidemen serta remaja yang merupakan Siswa aktif di SMPN 2 Batu Keliang Utara.

Kegiatan Sosialisasi ini dilakukan melalui serangkaian tahapan kegiatan yang meliputi penayangan film pendek, penyampaian materi inti, serta sesi diskusi dan pendampingan kepada seluruh peserta kegiatan. Adapun kegiatan evaluasi keberhasilan program pengabdian ini dilakukan dengan teknik pre-test dan post test. Instrumen evaluasi pada kegiatan ini menggunakan kuisioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 butir. Adapun hasil evaluasi dianalisis melalui dua pendekatan yakni pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan kuantitatif menggunakan aplikasi Excel dan PSPP untuk mengukur efektifitas program dan peningkatan pemahaman para peserta. Adapun keberlanjutan program ini dilakukan dengan pemberian rekomendasi kebijakan kepada desa mitra dengan pencegahan dan penanganan pernikahan anak di wilayah desa mitra. Tindak Lanjut kegiatan dilakukan melalui diskusi non-formal bersama dengan pemerintah desa mitra baik secara online maupun offline guna memberikan input mengenai berbagai saran yang diperlukan dalam penyusunan PERDES pencegahan pernikahan anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tahap Persiapan**

Tahap persiapan kegiatan pengabdian ini dimulai dengan penentuan lokasi desa yang menjadi mitra kegiatan pengabdian kepada Masyarakat. Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dipilih sebagai desa mitra pengabdian dengan alasan sebagai berikut : 1) Desa Karang Sidemen merupakan bagian administratif dari Kabupaten Lombok Tengah dengan angka kejadian pernikahan anak tertinggi yakni 29,06% pada tahun 2024 dibandingkan dengan kabupaten lainnya. 2) Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pelaku pernikahan anak di Desa Karangsidemen umumnya merupakan remaja yang putus sekolah atau masih bersekolah di Jenjang SMP dan SMA. 3) Desa Karang Sidemen belum memiliki aturan tertulis mengenai mekanisme pencegahan dan penanganan pernikahan anak di wilayah tersebut, sehingga kegiatan pengabdian ini menjadi langkah awal dalam proses penyusunan PERDES terkait.

Tahap persiapan selanjutnya ialah observasi lapangan untuk melihat kondisi secara geografis dan demografis mengenai Desa Mitra. Kegiatan observasi dilakukan sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 12 Desember 2024 dan 25 Juni 2025. Observasi pertama, dilakukan untuk mengidentifikasi potensi baik SDM maupun SDA yang dimiliki oleh mitra serta menggali permasalahan mitra yang berkaitan dengan tema kegiatan. Berdasarkan hasil observasi lapangan Desa Karang Sidemen memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah seperti tanah yang subur, sumber mata air yang berlimpah, potensi

wisata alam yang beragam. Secara administratif Desa Karang Sidemen terbagi menjadi 14 dusun dengan jumlah penduduk  $\pm$  7.382 jiwa. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Ditengah keberlimpahan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki. Disamping itu, Desa Karangsidemen saat ini masih menghadapi tantangan dalam pengembangan dan pembangunan sumber Daya Manusia, termasuk masalah pernikahan anak. Pasalnya pernikahan anak ini secara langsung maupun tidak langsung bersingungan dengan berbagai permasalahan sosial lainnya seperti kemiskinan, kesehatan, hingga pendidikan. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan yang tepat perlu dilakukan untuk meminimalisir dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan kehidupan masyarakat.

### Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Karang Sidemen dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2025. Dalam Pelaksanaan kegiatannya, kegiatan ini melibatkan 75 orang remaja yang merupakan siswa aktif di SMPN 2 Batu Keliang Utara dan perwakilan komunitas remaja di Desa Karang Sidemen. Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga melibatkan Mahasiswa KKN Universitas Mataram yang sedang bertugas di desa Tersebut. Lokasi kegiatan bertempat di aula SMPN 2 Batu Keliang Utara. Adapun rangkaian kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tahapan berikut:

### Visualisasi

Pada tahapan ini peserta pelatihan sajikan materi visualisasi mengenai resiko dan dampak pernikahan anak melalui penayangan film pendek. Adapun judul film pendek yang ditayangkan dalam kegiatan ini adalah “ Bukan Sekedar Cinta” yang diakses melalui link <https://www.youtube.com/watch?v=mUMXU7VKxU> dan “Pernikahan Dini (merrik kodek), Sasak Lombok” yang diakses melalui link <https://www.youtube.com/watch?v=LAYeQiuoSZQ>.

Kegiatan visualisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran universal kepada para remaja melalui tayangan-tayangan video edukatif mengenai pernikahan anak yang masih erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, sajian materi melalui kegiatan visualisasi ini bertujuan untuk meningkatkan attensi peserta, dengan harapan mereka dapat memahami isi dan pesan yang tertuang dalam video dengan lebih baik. Setelah penayangan film selesai, peserta diminta untuk melakukan review hasil pembelajaran yang diperoleh dari kedua film tersebut.



Gambar 1. Judul Film Pendek yang ditayangkan

### Sosialisasi

Tahapan sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada para peserta dengan mengaitkan antara teori dengan konteks sosial yang relevan dengan lingkungan sekitar mereka. Adapun Materi yang disajikan dalam sosialisasi ini diantaranya ialah:

1. Definisi pernikahan anak berdasarkan undang-undang no 16 tahun 2019.
2. Paparan secara statistik mengenai fenomena dan tren pernikahan anak di NTB.
3. Faktor penyebab pernikahan anak yang mencakup 1) faktor budaya; budaya atau tradisi merarik kodek yang masih dianggap lumrah oleh masyarakat NTB secara umum,budaya patriarkih, , adanya tekanan norma adat yang mendesak anak untuk menikah jika pulang kencan terlalu malam. 2)Faktor ekonomi dan pendidikan; pernikahan dianggap sebagai solusi untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga, anak putus sekolah lebih rentan menikah dini,adanya mitos semakin tinggi pendidikan jodoh semakin jauh, rendahnya literasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja. 3)Faktor pengasuhan dan norma gender; perempuan tidak perlu sekolah tinggi, adanya stigma negatif bagi laki-laki atau perempuan yang belum menikah sampai usia di atas 25 tahun, anak tidak mendapatkan perhatian, perlindungan dan rasa aman dari keluarga sehingga mereka menikah untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pasangannya, pengaruh lingkungan pertemanan dan teman sebaya. 4)Faktor teknologi dan dekadensi moral ; tidak adanya pengawasan bagi anak dalam penggunaan gatget, sosial media, dan media massa, serta kehamilan di luar nikah.
4. Dampak pernikahan anak meliputi 1)Aspek pendidikan; dapat meningkatkan angka putus sekolah, membatasi kemampuan belajar anak, memperburuk kemiskinan lintas generasi. 2) Aspek ekonomi; bedampak pada upah rendah karena minimnya skill dan keahlian yang dimiliki, kemiskinan, dan peningkatan jumlah pekerja anak di bawah umur. 3)Aspek kesehatan fisik; dapat menyebabkan angka kelahiran prematur, resiko kematian ibu dan bayi,anak stunting dan masalah tumbuh kembang lainnya, terganggunya kesehatan reproduksi, kanker serviks dan kanker mulut rahim. 4) Aspek kesehatan mental; dapat menyebabkan bobby blues, orang tua sulit membangun bonding, kesalahan pola asuh ke anak, depresi, gangguan kecemasan, ke anak.
5. Regulasi terkait pernikahan anak yang mencakup: undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak, Permen PPPA no 12 tahun 2021, Perda NTB No. 5 Tahun 2021, Pergub NTB no.34 Tahun 2023, SK Gubernur NTB tentang Satgas perlindungan anak dan pencegahan pernikahan anak, istruksi bupati/ walikota di NTB terkait dengan peningkatan edukasi dan layanan bagi remaja di sekolah dan masyarakat.
6. Aksi nyata yang dapat dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat (pemerintah, guru, orang tua, dan teman sebaya) dalam mencegah pernikahan anak.



**Gambar 2.** Kegiatan Sosialisasi

Setelah sesi paparan materi berakhir dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pendampingan yang bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait dengan berbagai potensi permasalahan yang dihadapi oleh remaja di desa Karang Sidemen. Adapun sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh remaja Desa Karang

Sidemen yang dapat bersinggungan langsung maupun tidak langsung dengan tingginya praktik pernikahan anak di wilayah tersebut sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Permasalahan remaja Desa Karang Sidemen dan Solusi yang ditawarkan

Aspek Permasalahan	Analisis	Solusi yang dapat dilakukan
Lingkungan sosial dan pengasuhan orang tua	<p>-Umumnya, remaja tumbuh di lingkungan keluarga, tetangga, kerabat, dan teman sebaya yang banyak melakukan pernikahan anak. Lingkungan yang demikian membentuk pemahaman bagi anak remaja bahwa pernikahan anak merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan.</p> <p>-Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua juga berperan penting. Di usia remaja kehadiran orang tua sebagai patner sekaligus pembimbing yang mengarahkan remaja dalam pencarian jati dirinya sangat penting. Namun demikian, yang terjadi, masih banyak orang tua yang menyerahkan pengasuhan anak kepada kakek-neneknya yang disebabkan karena alasan pekerjaan, perceraian, maupun alasan lainnya. Kurangnya perhatian, kenyamanan, pengawasan, dan teladan di keluarga dapat mendorong anak untuk mencari kebahagian dan perhatian dari orang lain, termasuk dari pacar. Sehingga menikah dini dianggap sebagai solusi bagi mereka untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang dan rasa aman, serta kebahagiaan yang tidak di dapatkan di lingkungan keluarga.</p>	Perlu adanya sosialisasi mengenai bahaya dan resiko pernikahan anak kepada para orang tua. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman sekaligus bekal pengetahuan kepada orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anaknya. Kegiatan ini dapat melibatkan mahasiswa KKN, komunitas remaja, maupun kyai atau tokoh agama di lingkungan sekitar.
Adanya stigma negatif bagi perempuan atau laki-laki yang tidak menikah atau telat menikah.	<p>Stigma mengenai “terune mosot (termos)”, bagi laki-laki dan “perawan tua” bagi perempuan yang telah mencapai usia ideal pernikahan (maksimal usia 25 tahun), namun masih belum menikah. Stigma ini secara tidak langsung membentuk persepsi anak remaja bahwa menunda pernikahan merupakan suatu hal yang negatif, rentan di bully dan dikucilkan di lingkungan sosial. Oleh sebab itu,</p>	Menghilangkan stigma tersebut dengan Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada para remaja mengenai persiapan yang harus dilakukan sebelum ke jenjang pernikahan. Usia bukan menjadi tolak ukur pasti dalam melakukan pernikahan melainkan kesiapan secara ekonomi, kesehatan fisik dan mental. Kegiatan ini dapat melibatkan tokoh adat, orang tua, maupun komunitas anak dan remaja desa.


Aspek Permasalahan	Analisis	Solusi yang dapat dilakukan
Kurangnya motivasi remaja untuk belajar dan bercita-cita	<p>menikah muda atau dini lebih baik dilakukan dari pada harus menjadi objek bully dari teman sebaya, keluarga maupun lingkungan sekitar .</p> <p>Berdasarkan hasil observasi saat pendampingan, umumnya masih banyak remaja Desa Karang Sidemen yang menganggap sekolah atau berpendidikan tinggi adalah sebuah tuntutan kewajiban bukan kebutuhan. Sekolah dianggap sebagai aktifitas rutin untuk menggugurkan kewajiban mereka sebagai warga negara atau untuk mengikuti perintah orang tua. Meskipun ada sebagian lainnya berpendapat bahwa sekolah itu penting, agar pintar dan jadi anak sukses. fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak remaja yang belum memahami esensi dan pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Sehingga, Dalam kondisi tertekan, merasa lelah dalam proses belajar, atau merasa terpaksa untuk sekolah, pernikahan dini sering dijadikan sebagai langkah atau alternatif untuk menggugurkan kewajiban mereka untuk sekolah atau belajar.</p>	<p>Kolaborasi antar guru dan orang tua diperlukan untuk mendukung dan memberikan motivasi kepada remaja. Hal dapat dilakukan dengan mendorong anak untuk berprestasi dengan mendukung anak untuk mengikuti berbagai bentuk perlombaan, olimpiade,esktra dan intra kurikuler. memberikan hadiah dan pujian atas pencapaian anak di bidang akademik maupun non akademik.</p>
Kemiskinan	<p>Kemiskinan masih menjadi tantangan besar sebagian besar orang tua di Desa Karang Sidemen. Setelah menikah anak dituntut untuk dapat mandiri secara finansial, Sehingga pernikahan masih dianggap sebagai salah satu upaya untuk meringankan beban ekonomi keluarga.</p>	<p>Meningkatkan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan sumberdaya lokal</p>

## Evaluasi

Evaluasi keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan ini dilaksanakan dengan teknis pre-test dan post-test. Kegiatan pre-test bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta mengenai tema terkait dengan materi sosialisasi. Kegiatan Pre-test di ikuti oleh seluruh peserta berjumlah 75 orang dengan menjawab seluruh pertanyaan yang terdapat pada instrumen evaluasi berupa kuisioner. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan Post-test dilakukan setelah narasumber selesai menyampaikan sosialisasi dan pendampingan. Berbeda dengan pre-test, kegiatan post-test ini dilakukan guna mengukur peningkatan pemahaman setelah mendapatkan materi. Seluruh peserta yang berjumlah 75

orang kembali diminta untuk mengisi kuisioner dengan jumlah dan muatan materi soal yang sama dengan sesi pre-test, namun dengan urutan nomor soal yang berbeda.

Hasil evaluasi pada kegiatan pre-test dan post-test selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji Paired Sample T-Test pada aplikasi GNU PSPP. Adapun hasil analisis data sebagaimana ditunjukkan pada diagram berikut ini:



**Gambar 4.** Diagram hasil evaluasi program

Diangram diagram diatas menunjukkan hasil uji statistik terhadap hasil pre-test dan post-test kegiatan pengabdian. Adapun rincian hasil analisis statistik dapat dijabar sebagai berikut:

#### Hasil analisis statistik deskriptif

Hasil analisis statistic deskriptif menunjukkan nilai rata-rata pre-test peserta adalah 4,09 dengan standar deviasi 1,67. Sedangkan pada nilai rata-rata post-test mengalami peningkatan menjadi 6,64 dengan standar deviasi 1,36. Dengan demikian kegiatan ini dianggap berhasil karena terdapat peningkatan skor rata-rata sebesar 2,55 poin setelah diberikan materi.

#### Korelasi antar Variabel

Selanjutnya, hasil uji korelasi antar varibel diperoleh nilai pre-test dan post-test adalah 0,780 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara nilai pretest dna post test.

#### Uji T berpasangan (*Paires Sample T-Test*)

Adapun hasil uji T berpasangan diperoleh nilai selisih rata-rata (mean difference) antara pre-test dan post-test adalah -2,54. Nilai  $t = -20,83$  dengan derajat kebebasan ( $df = 73$ ). Nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) = 0,000 ( $< 0,05$ ). Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pre-test dan post-test. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian yang dilakukan terbukti efektif meningkatkan pemahaman peserta.

## KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Peningkatan Literasi Remaja Mengenai Regulasi dan Dampak Pernikahan Anak sebagai Langkah Menuju Generasi Emas 2045 di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah*” telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman remaja mengenai regulasi serta berbagai konsekuensi pernikahan anak, baik dari aspek ekonomi, kesehatan fisik dan mental, maupun pendidikan dan masa depan mereka. Pendekatan penyampaian materi yang bersifat visual dan interaktif terbukti mampu meningkatkan attensi dan partisipasi peserta, sehingga memudahkan remaja dalam memahami isu yang disampaikan secara lebih

komprehensif. Temuan dari kegiatan ini juga berpotensi menjadi rujukan awal bagi Pemerintah Desa Karang Sidemen dalam merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan remaja, khususnya yang berorientasi pada pencegahan pernikahan anak. Namun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan karena belum melibatkan secara langsung berbagai elemen masyarakat lainnya, seperti orang tua, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, sehingga diperlukan tindak lanjut yang lebih inklusif agar upaya pencegahan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

### Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, disarankan agar program peningkatan literasi remaja terkait pernikahan anak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan perluasan cakupan materi dan sasaran. Pelibatan aktif orang tua, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pencegahan pernikahan anak melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis komunitas. Selain itu, pemerintah desa diharapkan dapat mengintegrasikan hasil dan rekomendasi dari kegiatan pengabdian ini ke dalam kebijakan serta program pemberdayaan remaja sebagai bagian dari upaya sistematis dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas menuju terwujudnya generasi emas Indonesia tahun 2045.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim pengabdian yang telah bekerja sama dan berkontribusi dengan penuh semangat dalam mensukseskan kegiatan ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Universitas Mataram yang telah membantu pembiayaan kegiatan ini dengan optimal. Serta terimakasih yang tak terhingga kepada mitra pengabdian; Kepala Desa dan staff Desa Karang Sidemen dalam yang telah memberikan perizinan dan membantu operasional kegiatan, Kepala Sekolah dan staff guru SMPN 2 Batu Keliang Utara yang telah membantu memfasilitasi pelaksanaan dan mengakomodir peserta kegiatan. Berkat partisipasi kalian semua, kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan.

### DAFTAR PUSTAKA

Anugerahayu, A. A., Setiawan, M. R., Permata S, N., Susilawati, I. Y., Tresna D, L. P., & Ahwan, A. (2025). Edukasi Hukum: Membangun Kesadaran Pelajar Terkait Bats Usia Minimal Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan dini. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(1), 155–165. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.351>

Astuti, T., Shabah, M. A. A., Supriyanto, A., & Wastoni, O. (2025). Sosialisasi Literasi Hukum Keluarga Islam sebagai Benteng Pernikahan Usia Dini. *Al Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.33558/alihsan.v4i1.11154>

Azizeh, N. (2025). PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN REMAJA UNTUK MENCEGAH PERNIKAHAN DINI MELALUI PROGRAM LITERASI DAN PENDAMPINGAN BELAJAR DI DESA KLADI. *AL-GHAYAH: Community Dedication Journal*, 1(2), 37-48.

IDN TIMES NTB “ NTB Canangkan Gerakan Nol Perkawinan Anak”. Media online edisi 13 Juni 2024. diakses pada 6 Desember 2024 melalui <https://ntb.idntimes.com>

Indriani, Fatma et al. “Dampak Tradisi Pernikahan Anak Terhadap Kesehatan reproduksi Wanita: Literatur review.” *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* (2023): n. pag. [internet]. [diakses pada tanggal 5 Desember 2024]. melalui <https://doi.org/10.55045/jkab.v1i1.136>

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif “Desa Wisata Karang Sidemen”. 2024.(internet) diakses pada tanggal 6 Desember 2024 melalui Tribun News.” Kereta Terpajang di Dunia Senilai RP.600 Miliar Akan dibangun”. (media online edisi). diakses pada tanggal 6 Desember 2024 melalui [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com).

Khaerani, S. N. "Faktor Ekonomi dalam pernikahan Dini Masyarakat Sasak Lombok". QAWWAM, vol. 13, no. 1, Dec. 2019, pp. 1-13, diakses melalui <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>

Khairunnisa.S. "PPengaruh Pernikahan pada Usia Dini terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030". JURNA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL HUMANITAS. Vol.3 No.1.2021. pp. 45-59. dapat diakses melalui <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3i1.2821>

Koran Lombok. "362 Kasus Pernikahan Dini Terjadi di Lombok tengah". (media online edisi 13 Juni 2024) diakses pada tanggal 6 Desember 2024 melalui [www.koranlombok.id](http://www.koranlombok.id)

Kusumastuti, Bektienadila, and Mohammad Bagus Qomaruddin. "Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini." Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan 11.1 (2023): 57-69. dapat diakses melalui [jurnal.unitri.ac.id](http://jurnal.unitri.ac.id)

Kusumawati, Nur Farida, et al. "Edukasi Dampak Pernikahan Dini Dan KDRT Bagi Anak." Pandawa: Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat 2.1 (2024): 281-288. dapat diakses melalui [jurnal.aripi.or.id](http://jurnal.aripi.or.id)

Lembaga Perlindungan Anak NTB. Loteng Tertinggi Kasus Perkawinan Anak di NTB. [internet].2024 [diakses pada 5 Desember 2024]. melalui <https://lpantb.com>

Nurmawati D dan Idris I. "Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental dan Psikologis Remaja". Jurnal Abdimas. Vol.10 No.3 Januari 2024.p.202 dapat diakses melalui <https://ejurnal.esaunggul.ac.id>

Octaviani, Fachria & Nurwati, Nunung "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia" 2020 (internet). diakses pada tanggal 5 Desember 2024 melalui <http://www.researchgate.net>

Suara NTB. "Tekan Pernikahan Dini Pemprov Dorong Pembentukan Satgas Pencegahan Perkawinan Anak-besar". (media online edisi 13 Juni 2024). diakses pada 6 Desember 2024 melalui <https://suarantb.com>